

# PESANTREN DAN KONSEP FIQH KELUARGA

(Studi Penerapan Kitab '*Uqūd al- Lijjain* di Pesantren  
Al-Anshoriyah Chana, Songkhla, Thailand)

**Qurrotul Ainiyah**

Dosen Universitas Al-Falah As-Sunniyah kencong Jember Indonesia  
[ainishomad27@gmail.com](mailto:ainishomad27@gmail.com)

**Anuwat Sohwan**

Rungrote Wittaya School Channa, Songkhla, Thailand  
[wasohwan@gmail.com](mailto:wasohwan@gmail.com)

**Abstrak:** Kitab '*Uqūd al- Lijjain* salah satu karya ulama' nusantara yang mengatur keharmonisan rumah tangga. Kitab ini menjadi kajian bagi *sataban ponok* (santri) di Pesantren al-Ashoria di Channa, Songkhla, Thailand untuk mempelajari fiqh keluarga. Dengan pendekatan fenomenologi, tulisan ini menghasilkan *Pertama*, kitab '*Uqūd al- Lijjain* digunakan di pesantren al- Anshoriyah Chana sebagai kajian dalam etika relasi suami-istri ala Imam Syafi'i, dengan metode pengajaran ceramah dan diskusi. Walaupun isi kitab '*Uqūd al- Lijjain* cenderung superioritas laki-laki atas perempuan, kitab ini masih menjadi rujukan untuk membangun keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* bagi *babo* (kiai), *nakrian* (gus) dan *sataban ponok* di Pesantren al-Anshoriyah Chana, Songkhla, Thailand. *Kedua*, civitas pesantren al- Anshoriyah dalam memenej konflik keluarga merujuk kitab '*Uqūd al- Lijjain* dengan teori *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* sebagai pedoman dalam membina rumah tangga, yakni diantara suami istri harus saling memahami hak dan kewajiban masing- masing sehingga akan

terjadi rasa saling menghargai dan menghormati diantara keduanya.

**Keyword:** Pesantren, Keluarga, *Uqūd al- Lijjain*.

## Pendahuluan

Dalam Pesantren konsep munakahat diajarkan supaya santri memahami pernikahan sebagai sarana mewujudkan tatanan dan pilar kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup> Tatanan keluarga baik dan berkualitas, dapat mewujudkan masyarakat yang kokoh dan baik.<sup>2</sup> Sebab itulah konsep sakinah yang berarti bersikap tulus dan perilaku baik agar tercipta ketenangan,<sup>3</sup> Mawaddah adalah kelapangan jiwa menerima pasangan,<sup>4</sup> dan Rahmah rasa saling memiliki dan menyayangi<sup>5</sup> menjadi rujukan bagi santri dalam berumah tangga kelak agar harmonis dan langgeng.

Salah satu ulama' Nusantara yang membahas konsep keluarga adalah Syaikh Muhammad Nawawī bin 'Umar dalam *Syarh Uqūd al-Lujjain fī Bayāni Haqqūq az-Zanjain*<sup>6</sup> kitab ini mengatur keharmonisan keluarga melalui bab hak dan kewajiban suami dan istri.<sup>7</sup> Walaupun konsep ini sudah ditulis lebih dari seabad lalu dan kajiannya lebih condong terhadap superioritas laki-laki atas perempuan,<sup>8</sup> akan tetapi Pesantren al- Anshoriyah di Channa, Songkhla, Thailand menganggap cocok untuk diajarkan pada lingkungan pesantren Thailand. Sebab pemikiran syekh Nawawi representatif bagi pola pikir masyarakat Thailand yang memang cenderung patriarkhi.

Beberapa penelitian yang mengkaji kitab *Uqūd al-Lujjain* di Pesantren seperti Maftukhah mengkaji hak dan kewajiban yang

---

<sup>1</sup> Ad Damsqi, *Fiqh Empat Madzhab*, terj. Abdullah Zaki al Kaff (Bandung: Hasyimi Press, 2004), 156.

<sup>2</sup> Munir Thobroni dan Aliyah A Mun, *Meraih berkah dengan menikah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), 11.

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Mishab: Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur'an*, Jilid 10 (Banten: Lentera Hati, 2012), 187.

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku* (Banten: Lentera Hati, 2016), 118–19.

<sup>5</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), 135.

<sup>6</sup> Mohammad Nawawi bin Umar, *Uqūd al- Lijjain* (Semarang: Toha Putra, t.t.), 1.

<sup>7</sup> Qurrotul Ainiyah, "Contribution of Mohammad Nawawī bin 'Umar in Family Conflict Management," *Justicia Islamica* 15, no. 2 (2018): 209–24.

<sup>8</sup> Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid dan Sinta Nuriyah, "Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab'Uqūd Al-Lujjain," *Yogyakarta: LKiS*, 2001, 205.

diterapkan pada masyarakat karanganyar,<sup>9</sup> Anwar mengalisis *Uqūd al-Lijjain* sebagai sumber penerapan etika dalam keluarga<sup>10</sup> dan A'yun mengupas penerapan hak dan kewajiban alumni As- Sunniyyah.<sup>11</sup> Distingsi penelitian ini terletak pada kajian penerapan pemikiran Syeh Nawawi tentang management keluarga pesantren di negara Thailand Selatan, yang secara histori masih memiliki hubungan dengan ulama' nusantara.

Kitab Uqudulijain menjadi pedoman bagi keluarga dan *sataban ponok* (santri) Pesantren al- Anshoriyah di chana, konsep *Uqūd al-Lijjain* dilakukan dalam bentuk dominasi *Babo* terhadap semua keputusan yang tidak boleh dibantah, pembatasan para istri beraktifitas di ranah public dan perbedaan pendidikan bagi anak perempuan dan laki- laki. Akan tetapi *sataban ponok* yang sudah berkeluarga tidak semua menerapkan konsep relasi suami istri dalam kitab '*Uqūd al- Lijjain*. Itu disebabkan tuntutan kehidupan yang mengharuskan *sataban ponok* yang bergelar istri masih harus bekerja di ranah public. Sebab itulah tujuan penelitian ini untuk melihat pemahaman dan penerapan *sataban ponok* di Anshoriyah dalam mengatasi konflik dalam keluarga.

## Metode penelitian

Dengan pendekatan fenomenologi untuk menjelaskan keteraturan berbagai varian tingkah laku sosial dengan memahami rumpun manusia,<sup>12</sup> peneliti mengumpulkan data melalui wawancara kepada informan primer yakni *babo* (kiai), *nakrian* (gus), *mama* ( bu Nyai) dan *sataban ponok* (santri). Data primer diklasifikasikan dua golongan yakni informan ahli terdiri informan yang pernah berada di Pondok dan mengkaji kitab '*Uqūd al- Lijjain* serta mengaplikasikan dalam kehidupan berkeluarga. Informan dianggap ahli yakni masyarakat yang hanya berinteraksi dengan pesantren Al-Anshoriyah Chana, Songkhla, Thailand.

---

<sup>9</sup> Laely Maftukhah, "Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut kitab Uqudullujain di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan" (Diss. IAIN Pekalongan, 2021).

<sup>10</sup> Anwar Khoirul, "Implementasi Pendidikan Keluarga Dalam Kitab Uqudullujain Pada Alumni Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi'in Lirboyo Kediri" (Doctoral dissertation, IAIN Kediri, 2021).

<sup>11</sup> Qurrotul Ainiyah, Qurrotul A'yun, dan Lailiyatur Rohmah, "PEMAHAMAN ALUMNI ASSUNNIYYAH TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BERBASIS KITAB UQUDULIJAIN," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 01 (2023): 1–10.

<sup>12</sup> John W. Creswell, *Penelitian Kalitatif dan Desain Riset: Memilih diantara Lima Pendekatan*, Terj. A. Lintang Lazuardi (Yogyakarta: Pustaka, 2013), 269.

Tahapan Analisis penulis menggunakan teori Milen dan Huberman<sup>13</sup> dengan tiga alur; *Pertama*, reduksi data tentang pesantren dan konsep keluarga Al-Anshoriyah Chana, Songkhla, Thailand agar dapat dibaca. *Kedua*, penyajian data tentang penerapan kitab *‘Uqūd al- Lijjain* al-Anshoriyah Chana, Songkhla, Thailand yang telah direduksi dan disajikan dalam bentuk teks naratif. *Ketiga*, menarik kesimpulan atau verifikasi.

## **Pembahasan**

### **Pemahaman Santri al- Anshoriyah Chana Tentang Peran Suami Istri dalam ‘Uqūd al- Lijjain**

Pembahasan kitab *‘Uqūd al- Lijjain* diawali pola relasi yang disebutkan dalam QS. an-Nisa’ (03): 19 *wa ‘āshirūhunna bi al-ma’rūf* yaitu memperlakukan istri dengan baik, adil dirumah (bagi yang berpoligami), memberi nafkah dan santun dalam berbicara.<sup>14</sup> Dilanjutkan pada penafsiran Qs. al-Baqarah (02) : 228 istri mempunyai hak seimbang dengan penilaian yang baik menurut syara’ yaitu memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik dan terbebas dari saling menyakiti.<sup>15</sup> Pola relasi yang dijarkan oleh syekh nawawi dalam kitab *‘Uqūd al- Lijjain* secara keseluruhan menjadi kan laki-laki sebagai tokoh yang penting dalam setiap aspek kehidupan, dan diberi kewenangan untuk mengatur bahkan menentukan apa-apa yang terjadi dalam rumah tangga. Sehingga yang demikian menyebabkan munculnya superioritas laki-laki terhadap perempuan.

Sebagai pengasuh pesantren al- Ashoriyah Babo Abdun Nasir menjelaskan pendapat syekh Nawawi pada kalimat *al-Ma’rūf* baik di surat al-Baqarah: 228 maupun an-Nisa’:34 masih mempunyai kaitan dalam penafsiran yaitu anjuran untuk berbuat baik kepada istri dan tidak menyakitinya. Babo Abdun Nasir mengutip *ḥadīth* yang diriwayatkan Turmudzi agar seorang suami dapat mengasihi dan memperlakukannya dengan baik, karena para istri dianggap lemah dan membutuhkan orang lain untuk menyediakan keperluannya. Dan perempuan diumpamakan tawanan suami atau pinjaman yang diamanatkan oleh Allah Swt.<sup>16</sup> Pendapat pengasuh pesantren al-Anshoriyah tentu saja tidak lepas dari kultur patriarkhi Negara Thailand, wajar apabila pemikiran syekh Nawawi mudah diterima oleh masyarakat Thailand.

---

<sup>13</sup> Matthew B. Miles dan A. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UI Press, 2009), 15–21.

<sup>14</sup> Mohammad Nawawi bin Umar, *‘Uqūd al- Lijjain*, 3.

<sup>15</sup> Mohammad Nawawi bin Umar, 3.

<sup>16</sup> Abdun Nasir, *Wawancara*, Chana, 12 Januari 2023.

Disisi lain pendapat dari generasi muda *nakrian* Kholi Siddik bahwa suami dilarang keras memukul istri diwajah; atau pukulan yang menyakitkan dan mengucapkan kata-kata buruk padanya. Seandainya istri nuzuz, suami semaksimal mungkin untuk menghindari kekerasan. Kalaupun terpaksa memukul, dibolehkan dengan pukulan yang tidak menyakitkan tubuh. Hal itu dilakukan kalau membawa faedah, Jika tidak maka tidak perlu melakukan pemukulan.<sup>17</sup>

Penjelasan *nakrian* Kholi Siddik dipertegas oleh mama Saidah Wa'meeng Bahwa seorang suami sebagai kepala rumah tangga dituntut untuk menjaga kestabilan emosinya. Sebab Ketika terjadi perselisihan dalam keluarga, suami harus mampu menyelesaikan tersebut dengan baik dan santun. Apabila suami tidak dapat mengontrol diri, lebih parahnya lagi sampai melakukan kekerasan terhadap istri ataupun terhadap keluarga lainnya, maka istri berhak untuk bercerai dari suami. Sebab ia tidak pantas disebut sebagai pemimpin. Dalam *'Uqūd al- Lijjain* meperingati istri ada batasannya, jika seorang suami terpaksa memukul, maka tidak boleh sampai memukul muka dan anggota tubuh yang dapat menjadi kerusakan tubuh, melainkan memukul sebagai teguran saja. Bahkan suami lebih baik memaafkan saja.<sup>18</sup>

Ada pernyataan yang menarik dari para pengasuh Pesantren al-Anshoriyah Chana tentang kalimat *al-Ma'ruf*, disatu sisi tersirat keadilan dimana *nakrian* Kholi Siddik menganjurkan para suami tetap harus bersikap dan berbuat arif sekalipun istri melakukan pemberontakan. Akan tetapi pendapat *babo* Abdun Nasir lebih bias yang masih menjadi persoalan yang dilematis dari perspektif feminis. Pendapat *babo* yang menganggap istri sebagai *awānin* (tahanan) yang berarti istri tidak mempunyai kebebasan menentukan sikap dan mengungkapkan pendapat, kecuali semua kegiatan dan prilakunya dalam pantauan suami.

Menurut hemat penulis, pemahaman pengasuh pesantren al-Anshoriyah terhadap kitab *'Uqūd al- Lijjain* menjadi kajian yang kontroversi, pengartian lafal *awānin* yang ditiadakan tawanan dianggap kurang tepat, karena tidak ada satupun ulama' yang sependapat. Hal ini diuraikan oleh Sinta Nuriyah dkk :

*Ibn Sidah dalam kitab Lisān al-'Arab mengatakan awānin dalam teks ḥadīth ini berarti ka al-asrā (seperti tawanan), dianggap demikian oleh Rasulullah Saw. karena dalam konteks sosial saat itu perempuan selalu di dzalimi, tanpa memiliki kemampuan untuk menghindar dan tidak bisa menolong diri sendiri ataupun pertolongan*

---

<sup>17</sup> Kholi Siddik, *Wawancara*, Chana, 13 Januari 2023.

<sup>18</sup> Saidah Wa'meeng, *Wawancara*, Chana, 12 Januari 2023.

dari orang lain. Kondisi demikian sama persis dengan kondisi seorang tawanan perang, karena itu perempuan (istri) disebut *awānin*. Subtansi hadits yang demikian, adalah peringatan bagi laki-laki untuk berbuat baik dan tidak mendzalimi perempuan. apalagi perkawinan merupakan fondasi yang kokoh bagi terbangunnya kehidupan masyarakat yang baik. Atas dasar itulah Islam menganjurkan agar suami maupun istri berperilaku yang baik dari kedua belah pihak, adanya saling pengertian, saling menghargai dan menghormati serta saling mengasahi, merupakan pilar dasar terciptanya keluarga sakinah, *mawaddah wa rahmah*. Seyogyanya *ḥadīth* itu tidak diartikan secara harfiah melainkan secara *ma'nawiyah* yang tidak hanya ditujukan kepada suami akan tetapi istri juga. Karena laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dan saling mengisi kekurangan masing-masing. Dan kedua belah pihak dalam setiap tindakan untuk berhati-hati, sehingga tercipta keutuhan dalam rumah tangga.<sup>19</sup>

Akan tetapi pendapat sinta dkk. dianggap argument sofistik oleh Forum Kajian Islam Tradisional Pasuruan. Mereka menganggap golongan ini tidak bisa memahami atau sengaja menyembunyikan pandangan an-Nawawī, kalimat *awānin* yakni *asirāt* kalau dalam bahasa arab disebut *tashbiyah* (majazi atau perumpamaan). Berikut uraian pendapat kelompok ini:

*Premis kelompok ini mengesankan bahwa an-Nawawi mempunyai kesalahan besar dengan menyelisih pendapat semua ulama'. Selanjutnya, kesalahan ini akan menambah rekening kesalahan Uqūd al-Lijain yang dianggap semua kandungannya tidak sejalan dengan kesetaraan gender. Padahal anggapan status istri sebagai tawanan terdapat dalam ḥadīth shahih oleh para ulama' termasuk an-Nawawī, dianggap dalam konteks metaforik (majazī) "seperti tawanan".*<sup>20</sup>

Lebih lanjut komentar pengutipan Ibn Sidah oleh golongan pertama dianggap salah kaprah karena *Lisān al-Arabi* bukan karya Ibn Sidah melainkan karya Manzhūr al-Farīqī dan anggapan bahwa perempuan seperti tawanan bukan berarti Islam mendiskriminasi perempuan. akan tetapi sebaliknya, peringatan agar para suami

---

<sup>19</sup> Wahid dan Nuriyah, "Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab'Uqūd Al-Lujjain," 15.

<sup>20</sup> Muhammad subadar dkk., *Menguk Kebatilan dan Kebobongan sekte FK3* (Pasuruan: Rabithah Ma'ahid Islamiyah, 2004), 33.

memperlakukan baik terhadap istri-istri mereka. Kerena *ḥadīth* ini disebutkan dalam bab kewajiban suami terhadap istri.<sup>21</sup>

Kalau ditarik benang merahnya, sebenarnya semua sepakat dalam kitab *Uqūd al-Lijain* an-Nawawī berpendapat bahwa *mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* dalam konteks relasi kemanusiaan laki-laki harus berkata santun, tidak melakukan kekerasan dan pendiskriminasian terhadap perempuan. dan *mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* bukan mutlak kewajiban seorang suami pada istri. Seorang istri pun harus *mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* kepada suami dan keluarga yang lain.

Ketika menguraikan relasi seks, agaknya syekh Nawawī lebih condong memihak kepada laki-laki. Superioritas laki-laki begitu kentara ketika syekh Nawawī mewajibkan istri untuk menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada laki-laki. penolakan terhadap tuntutan yang mengakibatkan dosa dan siksaan yang sangat berat yang akan diterima istri sekalipun ia rajin beribadah.<sup>22</sup> Rupanya pemikiran syekh Nawawī tidak dipahami secara tekstual oleh santri pesantren al-Anshoriyah chana, hal ini sebagaimana dikatakan babo Abdun Nasir:

*‘Diantara hak seorang suami adalah ketaatan istri. selama suami tidak bermas’iat kepada Allah, dan mengajarkan apa yang telah disampaikan baginda Rasulullah, menjaga kemaluan dan kewibawaannya. Maka suami berhak menggauli istrinya dari arah manapun yang dia suka. Akan tetapi ada yang perlu diperhatikan bagi suami. Apabila istri menolak untuk digauli karena dia capek, suaminya melakukan kekerasan seks dan atau ada perasaan yang menyakitkan dilontarkan suami sehingga dia malas untuk melakukan hubungan suami istri, maka istri berhak menolak permintaan suami. Adapun ḥadīst yang tercantum dalam kitab uquddulijain bahwa perempuan yang menolak ajakan suami untuk berhubungan suami istri dianggap lebih rendah dari setan, tergolong ḥadīst maudhu’ jadi tidak layak untuk tidak dijadikan hujjah.’<sup>23</sup>*

*Ḥadīth* yang dikutip oleh an-Nawawī maudhu’ karena tidak ditemukan perawinya dan kitab-kitab mu’tabar pun tidak ditemukan.<sup>24</sup> Kepatuhan istri kepada suami menurut *ḥadīth* diatas, mengalahkan pengabdian (ibadah) kepada Allah Swt. yang dinomor duakan dari laki-laki (suami). Dimana perempuan disiksa akibat medahulukan ubudiyah

---

<sup>21</sup> Muhammad subadar dkk., 35.

<sup>22</sup> Mohammad Nawawi bin Umar, *Uqūd al- Lijain*, 8–9.

<sup>23</sup> Abdun Nasir, *Wawancara*, Chana, 12 Januari 2023.

<sup>24</sup> Wahid dan Nuriyah, “Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab’Uqūd Al-Lujjain,” 65.

kepada Allah Swt. dari pada melaksanakan kewajiban pada suami. Dengan begitu suami adalah segala-galanya, perempuan (istri) benar-benar tidak berdaya dan terperangkap dalam genggamannya suami.

An-Nawawî menyebutkan ḥadīth sebagai pengingat bagi istri, bahwa ketika istri meninggalkan suami di malam hari maka menyebabkan gugurnya kewajiban nafkah lahir batin bagi suami. Nasihat ini tidak perlu disertai dengan kekerasan karena istri kemungkinan bertaubat meskipun tidak menjelaskan mengapa ia berbuat demikian.<sup>25</sup> Kutipan ḥadīth tersebut sebagai berikut;

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ

*“Jika seorang istri menghabiskan malam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, maka para malaikat mengutukannya sampai pagi”*<sup>26</sup>

Status perempuan (khususnya istri) dalam pendapat ini adalah sebagai subyek untuk kaum laki-laki, hubungan seks bagi isteri adalah kewajiban bukan sebagai hak sehingga suami berhak melakukan pemaksaan terhadap isteri untuk melayani keinginannya kapanpun dan dimanapun. Yang tentunya hal ini bertentangan dengan prinsip *mu’asyarah bi al ma’rūf*. Menurut beberapa ulama’ feminisme, seharusnya ḥadīth ini tidak dibaca secara tekstual, karna yang menjadi sasaran adalah kaum perempuan saja. Secara kontekstual berdasarkan asas keadilan maka ḥadīth ini tidak hanya ditujukan kepada istri tapi juga kepada suami<sup>27</sup> bahwa kata *al-la’nah* dalam ḥadīth ini bukan berasal dari Allah Swt. yang berarti dijauhkan dari kebaikan, akan tetapi laknat yang datang dari makhluk berarti celaan atau mendo’akan keburukan.<sup>28</sup> Dan dalam konteks sosial kemanusiaan laknat disini adalah hilangnya kasih sayang, kebaikan, dan kedamaian dalam rumah tangga yang disebabkan suami tidak memperoleh apa yang diinginkan dari istri ataupun sebaliknya.

Untuk urusan pendidikan beberapa ustad dipesantren al-Anshoriyah sepakat bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan pendidikan, terutama pengetahuan agama dalam urusan ibadah yang *farḍu* maupun yang *sunnah*, kaitannya kewanitaannya (haid,

---

<sup>25</sup> Mohammad Nawawi bin Umar, ‘Uqūd al- Lijjain, 7; Wahid dan Nuriyah, “Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab’Uqūd Al-Lujjain.”

<sup>26</sup> Ḥadīth ini muttafaq alaih, lihat Al Imam Muslim, Shahih Muslim (Riyadh: Maktabah Darussalam, 2007) dan Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari (Riyadh: Maktabah Darussalam, 1997).

<sup>27</sup> Wahid dan Nuriyah, “Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab’Uqūd Al-Lujjain,” 50.

<sup>28</sup> Wahid dan Nuriyah, 50.

nifas dll) thoharah dan lain sebagainya.<sup>29</sup> Ustad Amru kurang setuju terhadap pendapat syekh Nawawi bahwa jika suami bisa mengajarkan sendiri, maka istri tidak boleh keluar untuk bertanya kepada ulama'. Jika suami tidak dapat mengajar istri akibat sedikit ilmu yang dimiliki, maka ia harus bertanya pada ulama' yang lalu menerangkan jawaban ulama' tersebut, dan istri tidak boleh keluar rumah. Jika suami tidak sanggup bertanya pada ulama' maka istri boleh keluar untuk bertanya bahkan hukumnya wajib, dan suami berdosa kalau melarangnya.<sup>30</sup>

Menurut Ustad Amru pernyataan an-Nawawî yang membatasi keberadaan perempuan diluar rumah merupakan pendapat pribadi an-Nawawî yang perlu dikaji kembali. Karna hal itu sudah tidak relevan lagi untuk kondisi saat ini, modernisasi yang makin canggih, melahirkan kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi. Orang tua harus ekstra keras memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Termasuk suami yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang tidak murah, sehingga tidak sempat memberi pengajaran kepada istri dan anak-anak.<sup>31</sup> kenyataan ini, mengharuskan perempuan untuk tidak hanya tinggal dirumah saja. Menunggu suami memenuhi kebutuhan dan mengandalkan pengajaran dari suami saja. Pengajaran ilmu pengetahuan kepada perempuan sangatlah penting dan tidak perlu pembatasan ruang seperti yang dikemukakan oleh an-Nawawî. Memang penting juga ijin dari suami, dan suami haruslah memahami kondisi yang demikian karna istri adalah mitra untuk mendidik anak-anak mereka.

Seorang suami tidak boleh memukul muka istri ketika nusyuz, tidak boleh berkata jelek dan kasar, tidak boleh memisahkan dari tempat tidur kecuali ketika istri nusyuz dan haram hukumnya jika suami acuh atau mendingkan istri kecuali dia ada uzur.<sup>32</sup> Dalam kitab *Uqūd al-Lijain* kewajiban yang harus dipikul laki-laki (suami) dibahas dalam tiga halaman sedangkan kewajiban perempuan (istri) diuraikan sebanyak enam halaman lebih. Tampaknya, kewajiban istri untuk taat dan patuh pada suami menjadi tema sentral, seakan-akan menyatakan bahwa istri adalah hak mutlak milik suami.

Menurut an-Nawawi hak suami pada istri menitik beratkan pada penafsiran Qs. an-Nisā':34 pada kalimat *fa al-Ṣālibātu Qānitātu* (perempuan yang sholihah dan taat);

*Wanita yang shalibah dalam ayat ini adalah taat pada suami, mereka menjaga diri ketika suami tidak ada yaitu mereka melaksanakan*

---

<sup>29</sup> Amru, *Wawancara*, Chana, 16 Januari 2023.

<sup>30</sup> Mohammad Nawawi bin Umar, *Uqūd al-Lijain* (Semarang: Toha Putra, t.t.), 6.

<sup>31</sup> Amru, *Wawancara*, Chana, 16 Januari 2023.

<sup>32</sup> Mohammad Nawawi bin Umar, *Uqūd al-Lijain*, 4.

*kewajibkan ketika suami tidak ada dirumah, menjaga kebormatan, memelihara rahasia dan harta suami. Karena Allah Swt. telah memelihara mereka, yaitu Allah Swt. menjaga dan memberi pertolongan kepada perempuan-perempuan, atau dengan wasiat dan larangan Allah Swt. agar tidak berselisib dengan suami, dengan diperkuat hadīth yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a:*

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرَتْ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا أَمَرَتْهَا أَطَاعَتْكَ وَإِذَا غَبَتْ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي مَالِهَا وَنَفْسِهَا

*“sebaik-baiknya perempuan adalah perempaun apabila kamu memandangnya ia menyenangkan kamu, apabila memerintahkannya maka ia menta’atimu, dan apabila kamu tinggal pergi maka ia menjaga hartamu dan dirinya.”<sup>33</sup>*

Kepatuhan mutlak istri pada suami sebagaimana penulis uraikan diparagraf sebelumnya, diamini oleh mama Saidah Wa’meeng. Suami menurut mama Saidah adalah pemimpin keluarga, seorang istri juga menjadi pemimpin dirumah dengan mengutip hadith yang diriwayatkan Abdullah bin Umar r.a. “perempuan adalah pemimpin dirumah suaminya dan dipertanggung jawabkan kepemimpinannya.” sebagai pemimpin dirumah suaminya, istri harus mengatur penghidupan dengan baik, harus bersikap baik terhadap suami, memelihara akan dan harta suami<sup>34</sup>

Ustad Siddiq menafsirkan kalimat *qanwāmuna* berarti suami harus menguasai dan mengurus keperluan istri termasuk mendidik budi pekerti mereka.<sup>35</sup> Kewenangan suami terhadap istri akibat kaum laki-laki memberikan harta yang berupa maskawin dan nafkah dalam pernikahan. Maka *qanwāmuna* (kepemimpinan) hanyalah milik laki-laki bukan milik perempuan karena perempuan dianggap tidak mampu mengatur masalah rumah tangga apalagi mengatur urusan publik. Tentang keutamaan laki-laki atas perempuan itu, ustad Siddiq mengutip kitab *al-Zawājir al-Iqtirāf al-Kabā’ir* Ibn Hajar sebagaimana diuraikan *Uqūd al-Lijain* , yang mengelompokkan kelebihan laki-laki atas perempuan terdiri dua segi, yaitu segi hakiki (kondrati) dan segi syar’i (hukum agama) ;

*Pertama, dari segi hakiki atau kenyataanya, mereka melebihi perempuan antara lain dalam kecerdasan, kesanggupan melakukan pekerjaan yang berat dengan tabah, kekuatan fisik, kemampuan menulis, ketrampilan menunggang kuda, banyak yang menjadi ulama’*

---

<sup>33</sup> Mohammad Nawawi bin Umar, 7.

<sup>34</sup> Sa’idah Wa’meeng, *Wawancara*, Chana, 12 Januari 2023.

<sup>35</sup> Siddiq, *Wawancara*, Chana, 16 Januari 2023.

*dan pemimpin, pergi perang, mengumandangkan adzan, membaca khotbah, melakukan sholat jum'ah, melakukan i'tikaf, menjadi saksi dalam had, qisas, nikah dan sebagainya, memperoleh warisan dan asbobah lebih banyak, menanggung beban diyat, menjadi wali dalam nikah, mempunyai hak menjatuhkan talak dan melakukan rujuk, mempunyai hak berpoligami dan memegang garis keturunan. Kedua, dari segi syar'i melaksanakan dan memenuhi haknya sesuai ketentuan Syara', seperti memberikan mahar dan nafkah kepada istri.<sup>36</sup>*

Penulis menganggap pandangan superioritas laki-laki dari Ustad Sadiiq terinspirasi dari pendapat Syekh Nawawî .pendapat serupa dari beberapa ulama' ahli tafsir seperti al-Razi, Ibn kathir sampai Muhammad Abduh dalam *al-Manār* dan al-Ṣabuni dalam *Ṣafwah al-Tafāsir*. Imam *al-Alusi* menafsirkan *qanwām* untuk laki-laki disegala sektor, karena perempuan dianggap kurang akalunya, dan sebagai pihak yang memerintah dan melarang terhadap perempuan sebagaimana pemimpin berfungsi pada rakyatnya.<sup>37</sup>

Akan tetapi kalau dilihat kondisi saat ini, superioritas laki-laki sebagaimana ungkapan diatas, tidak seluruhnya benar. Kenyataannya, pada saat ini banyak perempuan yang berpotensi dan berprestasi melebihi laki-laki, dan tidak sedikit pula laki-laki yang tidak lebu lebih cerdas dan pintar dari perempuan. atau sebaliknya, Kaitannya dengan kekuatan fisik dan mental, itu bersifat relatif, ada juga laki-laki yang emosional dan lemah lembut. Dan bentuk kontruksi budaya sehingga dapat dipertukarkan dan bisa berubah. Qs. an-Nisā': 34 sesungguhnya telah menyirat ini, melalui kalimat *bimā Faḍḍala Allāh ba'dahum 'alā ba'din* (disebabkan Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain). Bahasa al-Qur'an jelas tidak menyebutkan *bimā faḍḍala 'alaihinna* (disebabkan karena Allah melebihkan laki-laki atas kaum perempuan).<sup>38</sup>

### **Penerapan *Uqūd al-Lijain* untuk Manajemen Konflik Keluarga .**

Mengulas dan memahami isi kitab *Uqūd al-Lijain* ini sebagai bekal berumah tangga dan acuan dalam penyelesaian problematika rumah tangga terutama berkaitan dengan relasi suami istri. Sebagaimana dikatakan oleh *nakrian* Kholi Siddik:

---

<sup>36</sup> Mohammad Nawawi bin Umar, 7.

<sup>37</sup> Al- Alūsī, *Ruh al- Ma'ani fi Tafsīr al-Qur'an al- Adīm wa al-Sab al-Ma'ani* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 24–25.

<sup>38</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001), 239.

“Materi *Uqud al-Lijjain* dominan dengan pola pikir patriarkhi sehingga banyak pesantren yang tidak begitu sreg- untuk tidak mengatakan setuju- terhadapnya.. Akan tetapi babo saya sendiri Abdun Nasir merasa pas kalau kitab *Uqud al-lijjain* diajarkan dipesantren. Walaupun beliau pernah berkelakar bahwa kitab ini membuat laki-laki besar kepala”. Lebih lanjut lagi Kholi Siddik mengatakan “ ***Ta’lieq wa al-Takhrij*** rasanya memang merupakan metode yang lebih sopan jika ingin mengkritisi kitab *Uqud al-lijjain*”<sup>39</sup>

Kholi Siddik menambahkan jika kitab *‘Uqud al-lijjain* masih representative untuk dijadikan referensi menyelesaikan konflik keluarga kepada masyarakat Thailand selatan, karena masyarakat Thailand masih menganut patriarkhi. Kholi Siddik mengungkapkan tidak semua isi kitab *‘Uqud al-lijjain* bertentangan dengan feminisme. Keharusan yang dilakukan suami terhadap istri misalkan; berbuat *ma’ruf*, kewajiban nafkah yang layak, tidak memukul istri ketika *nuzuz*, tidak berkata kasar dan jelek dan memberi akses pendidikan kepada istri. Bahkan kesempurnaan iman orang mukmin diukur dengan ahlakunya terhadap keluarga. dengan mengutip hadits nabi:

إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ (رواه الترمذی والحاكم عن عائشة)

“Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sempurna imannya ialah yang terbaik ahlakunya dan mereka bersikap halus (menyayangi) kepada keluarganya”.<sup>40</sup>

Isi kitab *‘Uqud al-lijjain* yang memposisikan laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga, sebab laki-laki dianggap mempunyai kelebihan akal dan kekuatan fisik dibandingkan perempuan. babo Abdun Nasir mengatakan kesempurnaan akal laki-laki dianggap akan mendukung kecakapan laki-laki dalam memimpin baik di ranah domestic maupun publik.<sup>41</sup> Ungkapan babo Abdun Nasir ini senada dengan pendapat Imam *al-Alusi* yang menafsirkan *qanwām* untuk laki-laki disegala sektor, karena perempuan dianggap kurang akalnya, dan sebagai pihak yang memerintah dan melarang terhadap perempuan sebagaimana

<sup>39</sup> Kholi Siddik, *Wawancara*, Chana, 13 Januari 2023.

<sup>40</sup> Abd al-Rahman ibn Abi Bakr Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Jami’ as-Saghir*, Juz 1, t.t., 335.

<sup>41</sup> Abdun Nasir, *Wawancara*, Chana, 12 Januari 2023.

pemimpin berfungsi pada rakyatnya.<sup>42</sup> maka dominasi laki-laki atas perempuan dianggap wajar dan bersifat ilahiyah.

Konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dimana seorang suami wajib memperlakukan istri dengan baik demikian sebaliknya, merupakan pola hubungan suami istri yang seimbang dalam manajemen untuk meminimalisir konflik dalam keluarga. Terpenuhinya hak bagi yang memilikinya secara sah dan hak pada saat yang sama, jika dilihat dari sudut pandang orang lain adalah kewajiban. Dan siapapun yang memikul kewajiban lebih besar, dialah yang lebih memiliki hak lebih dibanding yang lain.<sup>43</sup>

Walaupun beban suami sebagai pencari nafkah dan penanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarga lebih berat dari pada istri, tidak serta merta bisa dijadikan tolok ukur untuk mendominasi sang istri. karena bobot hak dan kewajiban tidak diukur dari materi, bobot hak dan kewajiban harus diselaraskan melalui musyawarah dan relasi keadilan, dengan tidak merendahkan apalagi menafikan hak dan kewajiban pihak lain. Landasan yang paling penting dalam keluarga *mawaddah wa rahmah*. dengan landasan ini, konflik kepentingan dapat diatasi. Dominan ikhlas dan *wani ngalah* akan meleburkan hak dan kepentingan antara kedua belah pihak.

Al-Qur'an dalam surat ar- Rum (30); 21 juga menyebut hubungan suami istri dengan kata *'azwaj* yang berarti pasangan; yang bermaksud agar urusan bersama dalam keluarga dibicarakan dan diputuskan bersama. *Maqām* tertinggi dalam hubungan suami-istri adalah *Maqām* berkeadilan yang dilandasi cinta-kasih.<sup>44</sup> Jadi dalam keluarga tidak akan ada merasa unggul dan menang sendiri. Kedua belah pihak bermitra dan bisa saling mendukung dalam segala hal. Dengan pola ini tidak akan terjadi dominasi kepentingan oleh satu atas yang lainnya.

Tampaknya pemikiran syekh Nawawi tentang manajemen keluarga yang tertuang dalam kitab *Uqūd al-Lijain* yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, menampilkan nuansa tradisional atau budaya lokal. Sehingga memberikan andil yang signifikan bagi masyarakat pesantren al-Anshoriyah di Chana Thailand yang memang masih indentik dengan masyarakat patriarkhi akibat dominasi kerajaan yang dipimpin oleh raja yang otoriter. Akan tetapi, bagi kalangan feminisme Indonesia kitab tersebut sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan masa kini. Misalkan saja kajian yang telah dilakukan oleh kalangan feminisme yang

---

<sup>42</sup> Al- Alūsī, *Ruh al- Ma'āni fi Tafsīr al-Qur'an al- Aqīm wa al-Sab al-Ma'āni*, 24–25.

<sup>43</sup> Masdar F. Mashudi, *Islam dan Hak-bak Reproduksi* (Bandung: Mizan, 1997), 181.

<sup>44</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2000), 192.

tergabung dalam Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), forum ini mengkritisi beberapa pandangan syekh Nawawi yang lebih menonjolkan superioritas kaum laki-laki atas kaum perempuan. Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) mengkaji ulang kitab *‘Uqūd al-Lijain* secara ilmiah dan mendalam, beberapa ulasan dalam kitab *‘Uqūd al-Lijain* terdapat unsur-unsur ketidakadilan yang bertentangan dengan asas kemanusiaan yang menjadi ciri dasar ajaran Islam. Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) melakukan kajian ulang terhadap beberapa kata yang secara tekstual menimbulkan pemahaman yang salah atau kurang tepat, dan juga mentakhrij beberapa hadits-hadits yang dijadikan dalil utama bagi pandangan-pandangan yang tertuang dalam kitab *‘Uqūd al-Lijain*.

## Penutup

Salah satu ‘ulama Nusantara yang memiliki banyak karya terutama dalam bidang fiqh adalah syekh Nawawi. Karya beliau yang membahas konsep keluarga adalah kitab *‘Uqūd al-Lijain*, salah satu fiqh yang secara khusus mengupas hukum-hukum dan etika relasi suami-istri ‘ala madzhab imam syafi’i. Dipesantren al-Anshoriyah Chana Thailand pemikiran syekh Nawawi tentang manajemen keluarga masih sangat dominan pada patriarkhi akan tetapi konsep beliau masih diterapkan oleh sebagian keluarga santri di Thailand selatan. Masyarakat santri di Thailand menjadikan kitab *‘Uqūd al-Lijain* sebagai referensi relasi suami istri dan manajemen konflik keluarga dengan teori *mu’asyarah bi al-mar’uf* sebagai pedoman dalam membina rumah tangga.

## Daftar Pustaka

- Abd al-Rahman ibn Abi Bakr Jalaluddin al-Suyuti. *Al-Jami’ as-Saghir*. Juz 1., t.t.
- Ad Damsqi. *Fiqh Empat Madzhab*, terj. Abdullah Zaki al Kaff. Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Ainiyah, Qurrotul. “Contribution of Mohammad Nawawī bin ‘Umar in Family Conflict Management.” *Justicia Islamica* 15, no. 2 (2018): 209–24.
- Ainiyah, Qurrotul, Qurrotul A’yun, dan Lailiyatur Rohmah. “PEMAHAMAN ALUMNI ASSUNNIYYAH TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BERBASIS KITAB UQUDULIJAIN.” *Mababits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 01 (2023): 1–10.

- Al- Alūsi. *Ruḥ al- Ma'āni fī Tafsīr al-Qur'ān al- Aḍim wa al-Sab al-Ma'āni*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ali Manshur. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.
- Anwar Khoirul. “Implementasi Pendidikan Keluarga Dalam Kitab Uqudullujain Pada Alumni Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadi'in Lirboyo Kediri.” Doctoral dissertation, IAIN Kediri, 2021.
- Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001.
- Imam Muslim, Al. *Shahih Muslim*. Riyadh: Maktabah Darussalam, 2007.
- John W. Creswell. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih diantara Lima Pendekatan, Terj. A. Lintang Lazuardi*. Yogyakarta: Pustaka, 2013.
- M. Quraish Shihab. *Pengantin Al-Qur'an 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*. Banten: Lentera Hati, 2016.
- . *Tafsir al- Mishab: Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur'an*. Jilid 10. Banten: Lentera Hati, 2012.
- . *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2000.
- Maftukhah, Laely. “Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut kitab Uqudullujain di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.” Diss. IAIN Pekalongan, 2021.
- Masdar F. Mashudi. *Islam dan Hak-hak Reproduksi*. Bandung: Mizan, 1997.
- Matthew B. Miles, dan A. Michel Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press, 2009.
- Mohammad Nawawi bin Umar. *Uqud al- Lijjain*. Semarang: Toha Putra, t.t.
- . *Uqud al-Lijjain*. Semarang: Toha Putra, t.t.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Riyadh: Maktabah Darussalam, 1997).
- Muhammad subadar, Abdulhalim Mutamakkin, Muhibbul Aman Ali, HA. Baihaqi Juri, M. Idrus Ramli, dan Nuur Hasan. *Menguak Kebatilan dan Kebobongan sekte FK3*. Pasuruan: Rabithah Ma'ahid Islamiyah, 2004.

Thobroni, Munir, dan Aliyah A Mun. *Meraih berkah dengan menikah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.

Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman, dan Sinta Nuriyah. “Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab’Uqûd Al-Lujjayn.” *Yogyakarta: LKiS*, 2001.